



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUSIANTY

Lahir di Singkawang, tanggal 19 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Yos Sudarso Gang Mutiara Rt. 024/Rw. 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2018 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 17 Mei 2018 di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon bersama **CEN NGO FA** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **LINUS** dan telah dicatatkan dalam Akta Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan di **Singkawang** pada tanggal **19 April 1983** yang diberi nama **SUSIANTY** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 538/ 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Singkawang tanggal 29 April 1983;
- Bahwa di dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang tanggal 29 April 1983 nama pemohon tertulis **SUSIANTY**, yang seharusnya **SUSIANTI**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang adalah untuk perubahan nama pemohon **SUSIANTY** sekarang diubah menjadi **SUSIANTI**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hal tersebut berkenan kiranya Bapak memberikan penetapan perbaikan dan menetapkan hal-hal berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 538/1983 atas nama **SUSIANTY** selanjutnya diubah menjadi **SUSIANTI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dahulu Catatan Sipil di Bengkayang sekarang kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama di dalam kutipan Akta Kelahiran ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6172025924830002 atas nama **SUSIANTI**, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 03/KCS/2001 atas nama **FREDY SALIM**, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1335/DSKC/2008 atas nama **FRISCA ANGELICA**, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **FREDY SALIM**, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 538/1983 atas nama **SUSIANTY**, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172022404180007 atas nama Kepala Keluarga **SALIM ABDULLAH**, diberi tanda **P-6**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENI AGUSTINI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon karena nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon berbeda, yang benar adalah nama Pemohon didalam akta kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon yang tertulis Susianti;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran tidak untuk keperluan apa-apa, hanya untuk menyamakan sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon saja dan agar tertib administrasi;

2. Saksi SURAIDA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon karena nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon berbeda, yang benar adalah nama Pemohon didalam akta kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon yang tertulis Susianti;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran tidak untuk keperluan apa-apa, hanya untuk menyamakan sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon saja dan agar tertib administrasi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang dan merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Singkawang tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon pembatalan atas Akta Kelahiran Pemohon bernama Susianty dikarenakan data didalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis **SUSIANTY** (sebagaimana dalam P-5) sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon **Susianti** dan Lahir di Sungai Rasau (sebagaimana dalam P-2 sampai dengan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon ada kekeliruan penulisan nama didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang seharusnya tertulis seperti apa yang ada pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon atas nama **SUSIANTI** maka dengan permohonan yang diajukan ini bertujuan untuk menyamakan identitas Pemohon agar sama dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ada kekeliruan penulisan nama pada kutipan akte kelahiran Pemohon bernama **SUSIANTY** adalah telah dapat dibuktikan sehingga Pemohon beralasan untuk meminta perubahan nama tersebut untuk kemudian memohon perubahan nama dalam akte kelahiran Pemohon dengan data yang benar sehingga beralasan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 untuk menyatakan perubahan nama dalam Akte Kelahiran No. 538/1983 atas nama **SUSIANTI**;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama dalam Akte Kelahiran No. 538/1983 atas nama **SUSIANTI** maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 538/1983 atas nama **SUSIANTI** tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Singkawang untuk membuat catatan pada Register Akta yang berdasarkan Akte Kelahiran 538/1983 atas nama **SUSIANTI** tersebut dari kepemilikan subjek data yaitu **SUSIANTI** sehingga petitum angka 3 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundangan lainnya serta Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 538/1983 atas nama SUSIANTY selanjutnya diubah menjadi SUSIANTI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh kami **Sabar Prihantoro, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Marlin Yustitia Vika, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlin Yustitia Vika, S.H

Sabar Prihantoro, S.H

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp145.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
J u m l a h	Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)